

**PENANGANAN TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR  
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN  
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pidie)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**



**OLEH :**

**NAMA : HUSNUL ANGGI SULANRY  
NPM : 1501110244  
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2019**

Telah Disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENANGANAN TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR  
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN  
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pidie)**

Banda Aceh, 25 Juli 2019

Pembimbing



**Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H**

**PENANGANAN TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR  
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN  
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pidie)**

Oleh

Nama Mahasiswa : Husnul Anggi Sulanry  
No. Mahasiswa : 1501110244  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 7 Agustus 2019  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

- |                         |                                    |         |
|-------------------------|------------------------------------|---------|
| 1. Ketua                | : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H     | (.....) |
| 2. Sekretaris           | : H. Yusri Zainal Abidin, S.H.,M.H | (.....) |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Ida Keumala Jeumpa, S.H.,M.H     | (.....) |
| 4. Penguji II           | : Adi Hermansyah, S.H.,M.H         | (.....) |
| 5. Penguji III          | : Mainita, S.H.,M.H.Kes            | (.....) |



Banda Aceh, 05 September 2019  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum

  
**Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah S.W.T yang mana telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penanganan Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian (Suatu penelitian di wilayah hukum Kepolisian Resor Pidie)”. Shalawat beriring salam kita sanjung saji kan ke pangkuan Nabi besar Muhammad S.A.W karena berkat beliauah yang telah membawa umat islam dari alam jahiliyah ke alam ilmu pengetahuan. Skripsi ini di susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas Muhammadiyah Aceh.

Banyak pihak yang berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada :

1. Ibu Ida Keumala Jempa, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing, mengarahkan, memberi masukan dan nasehat kepada penulis dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Bapak Trio Yusandi, S.H.,M.H. selaku dosen wali yang telah ikut serta dalam memberikan motivasi-motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ucapan terimakasih juga kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang selama ini telah memberikan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik.
5. Ucapan terima kasih juga kepada pihak responden, Bapak AKBP Wanito Eko Sulisty, Sik., selaku Kepala Subid Wabprof Kepolisian Daerah Aceh; Bapak Ipda Azhari, selaku Kaur Standarisasi Bidang Pertanggungjawaban Profesi Polda Aceh; Bapak Briptu Anhar, selaku penyidik Kepolisian Resor Pidie; Bapak Briptu Adrijal, selaku penyidik Kepolisian Resor Pidie.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga disampaikan kepada ayahanda Suparlan dan ibunda Sunarlik, beserta keluarga tercinta yang telah mendoakan dan memberi dukungan moril dan materil demi kelancaran studi ini.

Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman dari Jaya Negeriku, Yayang diah prastika, Lisa Putri, Yuliana, Elly widayati, Fani Dwi, Cut Putri Balqis, dan teman-teman lainnya yang selalu memotivasi saya menyelesaikan skripsi ini.

Disadari bahwa di dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. juga disadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan dalam pembahasan, maka dari itu mengharapkan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan. Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Amin.

Banda Aceh, 20 Juni 2019

Husnul Anggi Sulanry

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	4
D. Metode Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENADAHAN SERTA TEORI PEMIDANAAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN</b>	
A. Tindak Pidana .....	9
B. Tindak Pidana Penadahan.....	16
C. Penyidikan dan Penyidik .....	20
D. Teori Pidana, dan Teori Penanggulangan Kejahatan .....	23
<b>BAB III PENANGANAN TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI KEPOLISIAN RESORT PIDIE</b>	
A. Penanganan Terhadap Tindakan Penadahan Sepeda Motor Yang Dilakukan oleh Anggota Polisi di Polisi Resort Pidie .....	26
B. Kendala-kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian .....	43
C. Upaya Penanggulangannya Terhadap Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian .....	45
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>

## ABSTRAK

**Husnul Anggi  
Sulanry,  
2019**

**PENANGANAN TINDAK PIDANA PENADAHAN  
SEPEDA MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH  
ANGGOTA KEPOLISIAN  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor  
Pidie) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(v,49), pp, tabl, bibl.**

**(Ida Keumala Jempa, S.H.,M.H.)**

Tindak Pidana Penadahan diatur dalam Pasal 480 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bunyinya “ Barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”. Meskipun sudah ada pengaturan tentang tindak pidana ini, namun perbuatan ini terjadi terus dalam masyarakat, termasuk kepada anggota Kepolisian di Pidie.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian, kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana penadahan yang dilakukan anggota kepolisian dan menjelaskan upaya penanggulangan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Polres Pidie.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan menghasilkan data sekunder yaitu dengan mempelajari buku, teori, dan perundang-undangan. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara terhadap responden dan informan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian yaitu faktor ekonomi, faktor kepribadian dan faktor kebutuhan. Kendal-kendala dalam menanggulangi tindak pidana penadahan yang dilakukan anggota kepolisian yaitu terjadinya perubahan barang bukti secara fisik dan tersangka pencurian tidak mau memberi informasi mengenai penadahan dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penadahan sepeda motor meliputi pembinaan mental dan rohani, menekankan pada pengawasan disiplin dan pemberian sanksi disiplin terhadap anggota kepolisian, peningkatan kesejahteraan anggota kepolisian dan menekankan pematapan karakter dari anggota polri.

Disarankan diharapkan aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan secara intensif mengadakan sosialisasi masyarakat - masyarakat awam khususnya tentang tindak pidana penadahan yang terjadi di Kabupaten Pidie. Dalam hal adanya laporan terkait kasus penadahan yang dialami masyarakat, seharusnya pihak Kepolisian memiliki prosedur yang tidak bertele-tele, artinya masyarakat dengan mudah membuat laporan mengenai tindak pidana penadahan yang sedang terjadi.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Pada umumnya penanganan suatu tindak pidana baik itu tindak pidana umum maupun khusus, langkah yang diambil oleh seluruh jajaran Kepolisian di seluruh Indonesia adalah sama, walaupun ketika menangani tindak pidana khusus hal-hal tertentu yang harus diperhatikan yang berbeda dengan penanganan tindak pidana umum.

Tindak pidana penadahan merupakan perbuatan yang tergolong dalam perbuatan jahat atau besekongkol yakni dengan cara membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan suatu benda yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.

Tindak pidana penadahan diatur di dalam Pasal 480 didalam Buku 11 Bab XXX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana penadahan yang menjelaskan bahwa : “ barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.”

Perbuatan penadahan (heling) sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang melakukan “penadahan” itulah orang tersebut seolah-olah dipermudah niatnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan. Pelaku tindak pidana penadahan tersebut sudah terorganisir dan bersindikatis, dimana pihak-pihak yang menampung barang curian (penadah) adalah pihak-pihak yang berada di lapangan termasuk adanya keterlibatan anggota kepolisian yang juga sebagai oknum yang melakukan dan bersindikatis, dimana pihak-pihak yang berada di lapangan termasuk adanya keterlibatan anggota kepolisian yang juga sebagai oknum yang melakukan penadahan.

Tindak pidana penadahan dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk oleh anggota kepolisian. Kasus tindak pidana penadahan sepeda motor yang dilakukan oleh anggota kepolisian terjadi di Pidie pada tahun 2017 dimana tindak pidana penadahan tersebut yaitu MA, DS, IS, dan YS merupakan oleh anggota kepolisian Polisi Resort Pidie. Tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut berupa sepeda motor

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian, dimana proses penyelesaian terhadap tindak pidana yang dilakukan harus melalui proses pemeriksaan lebih lanjut di instansi kepolisian setelah mendapat keputusan yang tetap dari pengadilan negeri. Proses pemeriksaan lebih lanjut terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana ditangani oleh Satuan Kerja Bidang

Pertanggungjawaban profesi (Satker Bid Wabprot) yaitu instansi kepolisian yang bertugas untuk mengawasi, memeriksa, dan melakukan penyelidikan serta mengadili tindakan anggota kepolisian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Polri, adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, Polri mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penyebab tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian ?

3. Bagaimanakah upaya penganggulangan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor terjadinya tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian.
2. Untuk menjelaskan kendala-kendala dalam menanggulangi tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian
3. Untuk menjelaskan upaya penanggulangan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1) Defenisi Operasional Variable Penelitian**

Defenisi Operasional variable penelitian atau objek-objek yang diteliti dalam karya ilmiah ini meliputi :

- a. Penanganan adalah kegiatan-kegiatan administratif dalam menangani daftar proposal di-terima meliputi pencatatan/pengagendaan, penggandaan, pengiriman dan pengarsipan.
- b. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undangan lainnya terhadap perbuatan mana ddiadakan pemedanaan.

- c. Penadahan adalah menampung, menadah, penadah atau orang yang menerima barang gelap atau barang curian.
- d. Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembagapolisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

## **2) Lokasi dan Populasi Penelitian**

### **1) Lokasi Penelitian**

Lokasi dari penelitian ini adalah di Wilayah Hukum Polisi Polres Pidie. di pilihnya Polisi Polres Pidie ditemukan kasus Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Yang Ditangani Langsung Oleh Bidang Pertanggungjawaban Profesi Polres pidie.

### **2) Populasi penelitian**

- a. Kaur Standarisasi Bidang Pertanggungjawaban Profesi Polda Aceh.
- b. Penyidik Polres Pidie Berjumlah 2 orang.
- c. Ahli Hukum Pidana Khusus Bidang Kriminologi berjumlah 1 orang.
- d. Pelaku Tindak Pidana Penadahan Berjumlah 3 Orang.

## **3) Cara Pengambilan Sample**

Penelitian ini menggunakan metode purposive sample yaitu teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini biasa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sample dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sample yang hendak diambil, kemudian pemilihan sample dilakukan dengan berdasarkan tujuantujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sample yang ditetapkan.

- a) Responden:
  - 1. Penyidik Polres Pidie berjumlah 2 orang.
  - 2. Pelaku Tindak Pidana Penadahan Berjumlah 3
- b) Informan :
  - 1. Kaur Standarisasi Bidang Pertanggungjawaban profesi Polda Aceh
  - 2. Ahli Hukum Pidana Khusus Bidang Kriminologi Berjumlah 1 Orang.

#### **4) Cara Pengumpulan Data**

Adapun cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Hal ini dilakukan berdasarkan wawancara dengan responden dan informan dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran terhadap permasalahan yang akan diteliti.
- b. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta tulisan ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh teori-teori dan konsep terkait Permasalahan yang akan diteliti.

## 5) Cara Menghasilkan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun data dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan kemudian dilakukan wawancara dengan responden dan informan. selanjutnya penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang kenyataan-kenyataan yang ditemukan dalam praktek dengan memaparkan hasil penelitian lapangan yang disertai uraian dasar hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan data kepustakaan.

## 6) Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan yang mengemukakan tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan Bab Pembahasan mengenai, Pengertian, Pengaturan dan Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penadahan, Pengertian dan Pengaturan tentang Penyidikan dan Penyidik, Teori Pidanaan, Teori Penanggulangan Kejahatan.

Bab III, merupakan Bab ketiga ini berisi hasil Penelitian, Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian, Kendala-kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Sepeda

Motor yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian, dan Untuk Menjelaskan Upaya Dalam Mencegah Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian.

Bab IV, merupakan Bab Penutup (terakhir) dari penulisan Skripsi ini. Berisi kesimpulan mengenai Bab-bab yang telah dibahas sebelumnya serta saran dari penulis tentang masalah yang dibahas.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, Pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi dua: <sup>1</sup>

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Defenisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Ketentuan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku dapat dikatakan sebagai "subyek" tindak pidana. Terjadinya tindak pidana adalah karena adanya perilaku dan perbuatan manusia yang melanggar ketertiban umum terhadap aturan hukum dan perbuatan itu menimbulkan ketidaktentraman dalam

---

<sup>1</sup> Bambang poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm,83

masyarakat. Dalam hukuman pidana juga terdapat azas legalitas, yaitu tidak ada orang yang dapat dipidana selain atas kekuatan Undang-Undang yang sudah ada sebelumnya.

Menurut Simons dikutip oleh Djoko Prakoso bahwa Hukum Pidana adalah perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dengan suatu nestapa (pidana). Sedangkan menurut Van Hamel adalah semua dasr-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban umum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.<sup>2</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>3</sup>

Tresna berpendapat bahwa tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana yaitu sebagai berikut :<sup>4</sup>

Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang lainnya terhadap pmana diadakan tindakan pemidanaan.

Tindak Pidana penadahan telah diatur didalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana penadahan. Dalam Pasal 480 Kitab Undang-

---

<sup>2</sup> Djoko Prakoso, *Pembangunan Hukum Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm,56

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm, 56

<sup>4</sup> Rusli Effendi, *Asas-Asas Dalam Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 1986, hlm,63

Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa tindak pidana penadahan yaitu :

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,dihukum :

1. barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
2. Barang siapa yang mengambil keuntungan dan hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

Menurut Satochid Kartanegara, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Ali tindak pidana penadahan berarti menampung, menadah, penadah orang yang menerima barang gelap atau barang curian. Penadahan berarti perbuatan menadah atau menampung.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm,362

<sup>6</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Tindak pidana penadah merupakan delik turunan ,artinya hams ada delik pokok yang membuktikan uang atau barang tersebut berasal dari tindak pidana.<sup>7</sup>

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa : Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif merupakan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum dan perbuatan yang bersifat pasif merupakan tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.<sup>8</sup>

Menurut Pompe, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai berikut: Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan teljaminnya kepentingan hukum.<sup>9</sup>

Jonkers merumuskan bahwa :Tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum yang berhubtmgan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHAP*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1998.

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm,49

<sup>9</sup> P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm,182

<sup>10</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm, 75

Secara terbuka dalam forum ilmiah telah dikemukakan oleh Moeljatno, “bahwa jika menghadapi suatu kata majemuk perbuatan pidana”, pokok pengertian harus mengenai kata yang pertama, disini perbuatan dan tak mungkin mengenai orang yang melakukan tidak disebut disitu, sekalipun harus diakui kebenaran ucapan Van Hattum, bahwa antara perbuatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat dan tidak mungkin dipisah-pisahkan. Maka dari itu perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar perbuatan tersebut.<sup>11</sup>

Menurut Simons, Bahwa sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuannya yang dapat di pidana dan berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya.<sup>12</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana, menurut **Laden Marpaung** dalam bukunya *Hukum Pidana Bagian Khusus*, membedakan 2 macam unsur yaitu :<sup>13</sup>

1. Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana :
  - a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
  - b) Maksud pada suatu percobaan
  - c) Merencanakan dahulu Pasal 480 KUHP

---

<sup>11</sup> Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm.83

<sup>12</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 154.

<sup>13</sup> Laden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm ,9

2. Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana :

- a) Sifat melawan hukum.
- b) Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku
- c) Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut menurut beberapa pendapat para ahli hukum yang tercantum dalam bunyi rumusnya : Moeljatno, R, Tresna, Vos yang merupakan penganut aliran monistis dan jonkers.

Menurut Moeljamo, Unsur tindak pidana adalah :<sup>14</sup>

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang- undang.
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Perbuatan itu hams dapat dipersalahkan kepada pembuat.

Dari rumusan R, Tresna , unsur tindak pidana terdiri dari :<sup>15</sup>

- 1) Perbuatan atau rangkaian (perbuatan manusia)
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- 3) Diadakan tindak penghukuman.

### 3. Jenis-Jenis Tidak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, yaitu sebagai berikut :<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Erdianto Effendi, *Suatu Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm, 98

<sup>15</sup> Adam Chazawi, *Op.Cit*, hlm,80

<sup>16</sup> Adami Chazawi, 2001, *Stlees Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, Hal. 121

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tidak pidana materil .
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja/kelalaian
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana seketika/selesai dan tindak pidana dalam waktu lama atau berlangsung .
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana (yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria ( yang hanya dapat dilakukan orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu)
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan .
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dapat dibedakan antara tindak pidana yang dipeberat dan tindak pidana yang diperingan .
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, tindak pidana terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai
- l. Kejahatan dan Pelanggaran adalah merupakan suatu jenis tindak pidana. Pendapat mengenai pembedaan 2 (dua) delik tersebut yakni, pembedaan kualitatif, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan terlepas apakah perbuatan tersebut diancam oleh Undang-Undang atau tidak dan perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat.

## **B. Tindak Pidana Penadahan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan**

Pengertian penadahan , sampai sekarang belum ada rumusan yang jelas atau defenisi secara resmi sebagai pegangan para ahli hukum pidana , hanyalah menggolongkan. Oleh karena itu kejahatan penadah sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap harta benda.Para ahli berpendapat bahwa perbuatan penadahan adalah perbuatan yang sangat tercela baik menurut Undang-undang maupun agama itu sangat patut diancam pidana.

Dari segi tata bahasa, penadahan berasal dari kata tadah yang merupakan suatu kata kejadian atau kata sifat, yang mendapat awalan pedan akhiran -an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja yakni suatu kegiatan tadah yang dilakukan oleh subjek pelaku yang disebut penadah.

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan :

Tadah : barang yang dipakai untuk menadah.

Menadah : menerima barang apa yang jatuh atau dilemparkan.

Sedangkan tukang tadah, penadah, orang yang menerima barang gelap atau barang curian ; misalnya akhirnya ia mengaku menjadi tukang tadah barang curian.

Sedangkan pengertian penadahan yang tegas hanya dapat dilihat dengan rumusan Pasal 480 KUHPidana. Penadahan sebagai perbuatan pidana merupakan bagian terakhir dari rangkaian kejahatan terhadap harta kekayaanapabila si penadah tidak diancam dengan pidana, maka hal tersebut

dapat membuat penjahat dibiarkan bertindak lebih leluasa dalam melancarkan aksi dan dapat menyulitkan untuk menyelesaikan permasalahan tentang kejahatan itu sendiri. Hal ini dapat mendorong pelaku kejahatan menggunakan kesempatan untuk memperdaya orang lain untuk melakukan kejahatan oleh orang yang telah diperdaya tersebut. Pembuat undang-undang membicarakan sesuatu kejahatan terhadap harta benda yaitu pembelian bantuan sesudah terjadinya kejahatan terhadap harta benda yaitu pemberian bantuan sesudah terjadinya kejahatan tetapi ini tidak boleh ditarik kesimpulan bahwa terhadap setiap penadahan harus dinyatakan, bahwa dengan bantuan si penadah, kejahatan yang dilakukan semula, darimana barang itu diperoleh, oleh orang lain. Dalam banyak peristiwa penadah lebih berupa menarik keuntungan dari kejahatan yang bahwa kejahatan itu adalah dari dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi peradilan berpegang pada syarat kejahatan itu dari orang lain.

Jadi, pengertian kejahatan penadahan adalah jenis perbuatan yang dilakukan dengan memberi bantuan kepada pelaku kejahatan terhadap harta benda, dengan maksud untuk menambah untung.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan**

Dalam Pasal 480 angka 1 KUHPidana ada dua rumusan kejahatan penadah, rumusan penadahan yang pertama mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Poerwadantina, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1964, hlm,989

1. Unsur-unsur objektif :

Perbuatan kelompok 1, yakni :

- a) Membeli
- b) Menukar
- c) Menerima gadai
- d) Menerima sebagai hadiah

Kelompok dua untuk menarik keuntungan :

- a) Menjual
- b) Menyewakan
- c) Menukar
- d) Menggadaikan
- e) Mengangkut
- f) Menyimpan
- g) Menyembunyikan

Objeknya adalah suatu benda yang diperoleh dari suatu kejahatan.

2. Unsur-unsur subjektif :

- a) Yang diketahuinya
- b) Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan

**3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penadahan**

Adapun tindak pidana penadahan diatur dalam KUHPidana dalam Pasal 480 sampai dengan Pasal 482 dengan bentuk-bentuk penadahan sebagai berikut:<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1995, hlm314

- a. Penadahan dalam bentuk pokok ( Pasal 480 KUHPidana pada Pasal 480 KUHPidana diatur sebagai berikut :<sup>19</sup>

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900,dihukum:

- 1) Karena sebagai sekongkol, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
- 2) Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang , yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

- b. Penadahan sebagai kebiasaan ( Pasal 481 KUHPidana )

Pada Pasal 481 KUHPidana diatur sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Barang siapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan,menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selamalamanya tujuh tahun.
- 2) Yang bersalah itu dapat dicabut haknya yang tersebut dalam Pasal 35 No. 1-4 dan dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan itu. (K.U.H.P. 35, 480, 486, 517)

- c. Penadahan Ringan ( Pasal 482 KUHPidana)

Pada Pasal 482 KUHPidana diatur sebagai berikut :

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 480 itu dihukum sebagai tadah ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,jika barang itu diperoleh karena salah satu kejahatan, yang diterangkan dalam Pasal 364, 373, 379.

Adami Chazawi menyatakan bahwa ada dua macam perbuatan si penadah:<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm, 316

<sup>20</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2004, hlm, 5

1. Yang menerima dalam tangannya, yaitu menerima gadai, menerima hadiah, membeli, menyewa.
2. Yang melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menukar, menyewakan, menggadaikan, memberi hadiah, menyimpan, menyembunyikan, mengangkut.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana penadahan dilakukan setelah selesai suatu tindak pidana terhadap kekayaan, yaitu mengenai barang yang diperoleh dengan jalan kejahatan, dapat dikatakan memudahkan atau menolong kejahatan itu, sekedar si pelaku kejahatan dapat mengharapkan bahwa yang telah dicuri, dirampas, Katau digelapkan, atau diperoleh dengan penipuan, atau ditampung oleh seorang penadah, hal tersebut akan mempersulit pengusutan kejahatan yang bersangkutan.<sup>21</sup>

### **C. Penyidikan Dan Penyidik**

#### **1. Pengertian Penyidik**

Penyidikan merupakan kegiatan/proses yang dilakukan oleh penyidik kepada tersangka yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang dapat dikatakan tersangka apabila seseorang tersebut telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana tidak hanya dilakukan oleh masyarakat tetapi juga anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota Polri dalam melakukan perbuatan pidana tidak hanya diproses dalam penyidikan tetapi juga disertai dengan pemeriksaan oleh Anggota Hukum yang menangani pelanggaran disiplin.

---

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodika, *Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rafika Aditama Bandung, 2002

Langkah terbaik adalah penegakan yang dimulai dari aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia didalam pelaksanaan tugas maupun diluar tugas dapat ditemukan anggotanya yang melakukan tindak pidana. Permasalahannya adalah ketika anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terlibat dalam suatu tindak pidana dan penyidik dari Polres Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini sangat mempengaruhi obyektivitas penegaknya, karena dimungkinkan muncul rasa tidak tega dan rasa segan dalam keseriusan melakukan penyidikan. Penyidik haruslah obyektif agar dapat mewujudkan suatu keadilan terhadap masyarakat umum dan penyidik tersebut dapat dijamin obyektifitasnya.<sup>22</sup>

Tata cara dalam penyidikan ditujukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana baik anggota Polri maupun masyarakat. Tata cara tersebut adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a) Penyelidikan
- b) Penindakan antara lain berupa :
  - (1) Pemanggilan tersangka dan saksi
  - (2) Penangkapan
  - (3) Penahanan
  - (4) Penggeledahan
  - (5) Penyitaan

---

<sup>22</sup> Suwami, *Perilaku Polisi (Studi Atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi)*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm, 1-2

<sup>23</sup> <http://jogja.polri.go.id/pengaduan/7850.html>

- c) Pemeriksaan
- d) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
- e) Penghentian penyidikan

Tata cara diatas dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu yaitu Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Reserce) atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). "Penyidik/Penyidik Pembantu harus berlaku obyektif dalam melakukan penyidikan agar tercipta suatu keadilan bagi tersangka. Penyidik/Penyidik Pembantu harus dapat melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan lafal sumpah yang diucapkan sebelum diangkat menjadi anggota Polri. Sumpah yang diucapkan harus dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, karena berdasar Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen Pasal 30 ayat (4) memberikan penjelasan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat baertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.<sup>24</sup>

Ukuran keberhasilan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pemegang profesi kepolisian dalam menjalankan profesinya harus didasarkan pada keahlian dan kemahirannya yang dapat menciptakan atau mewujudkan rasa aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat, 'dan mampu menegakkan hukum secara benar dan adil.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin, *Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, hlm, 11-29

<sup>25</sup> Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang, Pressindo, 2008  
Yogyakarta, hlm, 10

Adapun tujuan dari penyidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan , bukti atau data-data yang akan digunakan untuk:<sup>26</sup>

- 1) Membuat terang tindak pidana yang terjadi
- 2) Siapa yang dapat mempertanggungjawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut.

#### **D. Teori Pidanaan , dan Teori Penanggulangan kejahatan**

##### 1. Teori Pidanaan

Secara garis besar terdapat tiga teori tentang pidanaan , yaitu, :<sup>27</sup>

##### a. Teori Absolute atau Teori Pembalasan

Teori ini beranggapan bahwa pidana merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan.

##### b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini beranggapan bahwa pidana bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, namun mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bennanfaat.

##### c. Teori Gabungan

Terbagi menjadi 3 golongan :

- a. Menitikberatkan pidana pada pembalasan tapi tidak boleh melebihi dari yang diperlukan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat.
- b. Menitikberatkan pidana pada pertahanan ketertiban masyarakat.

---

<sup>26</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Pemahasan Dan Penerapan KUHP Penyidikan*, Edisi Kedua, Jak, Sinar Grafika, 2009, hlm 101

<sup>27</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Bandung, 2012, hlm, 187.

- c. Menitikberatkan sama baiknya antara pembalasan dan jugapertahanan ketertiban masyarakat.

## 2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan Pidana dilakukan dengan cara pencegahan ( preventif) maupun mengurangi terjadinya tindak pidana (represif).

### a. Faktor Penyebab Terhadap Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor

1. Integritas dari diri masing-masing anggota.
2. Faktor Ekonomi
3. Faktor Sosial
4. Faktor kurangnya pendekatan agama bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana tersebut

### b. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor

- (a) Menghilangkan identitas kendaraan , kegiatan ini biasanya dilaksanakan setelah kendaraan bermotor hasil kejahatan sudah berada ditangan pelaku
- (b) Melindungi kendaraan dengan surat-surat palsu, agar kendaraan tersebut dapat meyakinkan pembeli, setelah para pelaku pencurian bermotor menguasai barang yang dicurinya, selanjutnya mereka menjual dengan harga yang relatif rendah.<sup>28</sup>

### c. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor yang dilakukan Oleh Anggota Polri Di Polres Pidie

Penadahan tindakan mengambil keuntungan dari suatu barang yang berasal dari kejahatan atau yang sepatutnya diduga berasal dari

---

<sup>28</sup> Wirjono, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta,1980,hlm,62

kejahatan atau yang sepatutnya diduga berasal dari kejahatan. Bahwa untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota

kepolisian terlebih dahulu kita harus mengetahui faktor yang menyebabkan anggota kepolisian melakukan tindak pidana penadahan, karena faktor yang menyebabkan anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana menjadi titik tolak untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan agar anggota kepolisian tidak melakukan tindakan tersebut, serta memberikan arahan saat apel agar anggota lainnya tidak melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana penadahan<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, Hartono Widodo dan Chalimah Sutanto, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*, Jakarta, 1988, hlm,25

**BAB III**  
**PENANGANAN TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR**  
**YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI**

**A. Faktor-faktor penyebab tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian**

Menurut Keterangan Penyidik Kepolisian Resor Pidie Bapak Adrijal hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis mengatakan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh kebanyakan dari pelaku kejahatan melakukan tindak pidana dilatar belakangi oleh beberapa faktor diantaranya karena faktor ekonomi merupakan faktor utama dari penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Tidak hanya tindak pidana penadahan saja, faktor ekonomi jika kita lihat dan cermati menjadi faktor yang utama dalam penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana ataupun kejahatan. Dorongan gaya hidup dan himpitan biaya untuk hidup menjadikan seseorang dapat melakukan apa saja demi tercapainya apa yang mereka inginkan.<sup>1</sup>

Selain itu pak Adrijal menerangkan untuk faktor mengapa seseorang melakukan tindak Penadahan Tak jarang karena faktor kepribadian seseorang juga menjadi penyebab terjadinya tindak pidana karena Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik tingkah laku yang berbeda satu dengan lainnya. Kepribadian seseorang ini dapat dilihat dari tingkah laku seseorang itu dalam pergaulannya ditengah masyarakat. Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan

---

<sup>1</sup> Adrijal, Penyidik Kepolisian Resor Pidie, *Wawancara* pada tanggal 19 Juni 2019

penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat meskipun itu seorang polisis pun demikian.<sup>2</sup>

Faktor lainnya yaitu kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan yang tidak seimbang dengan keinginan seseorang apalagi seorang polisi, itu juga akan mengakibatkan seseorang mudah melakukan perbuatan jahat.

Kasus tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian aceh ditangani langsung langsung oleh bidang pertanggung jawaban profesi (Bid Wabprof ) Polres Pidie . adapun kasus tindakan pidana penadahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian tercantum dalam tabel berikut :

**Tabel**  
**Kasus tindakan pidana penadahan yang dilakukan oleh**  
**anggota kepolisian tahun 2018**

<b>No</b>	<b>Nama/Pangkat/ Jabatan</b>	<b>Pasal yang dikenakan</b>	<b>Hukuman</b>	<b>Putusan</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Ys/brigadir/ baur sarpras bag sumda	Pasal 7 (1) Hukum (B)perkap No.14 Tahun 2011 pasal 480 KUHP	Penjara 1 bulan 15 hari	Berdasarkan PUT PN SIGLI Nomor B/2018/PN- SGI TGL.10 DESEMBER 2018 mentatuhkan hukuman pidana penjara	Melakukan tindakan pidana penadahan sepeda motor

<sup>2</sup> Adrijal, Penyidik Kepolisian Resor Pidie, *Wawancara* pada tanggal 19 Juni 2019

				kepada terdakwa YS penjara 1 bulan 15 hari karena sudah melakukan tindakan pidana penadahan sepeda motor	
2.	Ds/briptu/ 89030328 kanit provos polsek sakti jabatan sekarang baur sarpras bag sumda	Pasal 7 (1)huruf (b) perkap No.14 Tahun 2011 pasal 480 KUHP	Penjara 1 bulan 15 hari	Berdasarkan PUT PN SIGLI Nomor : 339/Pid.B/201 8/PN-SGL TGL 10 DESEMBER 2018 menjatuhkan hukuman pidana penjara 1 bulan 15 karena sudah melakukan tindakan pidana penadahan sepeda motor	Melakukan tindakan pidana penadahan sepeda motor

3.	Ma/briptom/57120 6664/ba satuan sabharajabatan lama ba polsek mila	Pasal 7 (1) huruf (b) perkap No.14 Tahun 2011 pasal 480 KUHP	Penjara 2 bulan	Berdasarkan PUT PN.SIGLI Nomor : 234/Pid.B/201 8 menjatuhkan hukuman pidana 2 bulan penjara kepada terdakwa MA karena sudah melakukan tindakan pidana penadahan sepeda motor	Melakukan tindakan pidana penadahan sepeda motor
4.	Is/brigadir/ba satuan sabara jabatan lama kanit intelkam polsek sakti	Pasal 7 (1) huruf (B) perkap No.14 Tahun 2011 pasal 480 KUHP	Penjara 1 bulan 15 hari	Berdasarkan PUT PN. SIGLI Nomor : 340/Pid. B/2018.PN- SGI TGL 10 DESEMBER 2018 menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa IS penjara 1 bulan 15 hari	Melakukan tindakan pidana penadahan sepeda motor

				karena sudah melakukan tindakan pidana penadahan sepeda motor	
--	--	--	--	--	--

**Sumber : Bidang Pertanggung jawaban Profesi Polda Aceh Tahun 2019**

Berdasarkan tabel diatas, terhadap pelaku dijerat dengan Pasal 480 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Paal 7 huruf b peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia .

Polda Aceh melalui Bapak Azhari menyatakan bahwa tindakan pidana penadahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian pernah terjadi pada tahun 2014. Proses penyelesaian tindakan pidana penadahan yang dilakukan anggota kepoloisian tersebut dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pidie sesuai dengan *locus delicti* (tempat terjadinya tindakan pidana)<sup>3</sup>

Bapak Azhari juga menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindakan pidana penadahan diperiksa dan diproses melalui sidang kode etik setelah adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dimana dasar *inkracht* tersebut akan diproses di Propam. Sidang kode etik profesi polri dilakukan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindakan pidana penadahan karena setiap tindakan

---

<sup>3</sup> Azhari, Kaur Standarnisasi Bidang Pertanggungjawaban Profesi Polda Aceh, Wawancara pada tanggal 25 Juni 2019

atau perbuatan yang dilakukan anggota kepolisian terikat dengan kode etik profesi polri termasuk perbuatan tindakan pidana yang dilakukannya.<sup>4</sup>

Anggota kepolisian yang melakukan tindakan pidana penadahan sepeda motor diproses di Polres Pidie untuk dilakukan sidang kode etik profesi polri selanjutnya berkas sidangnya dikirim ke Polda Aceh berkaitan dengan berkas disersi intern, tidak masuk dinas dan hasil sidang kode etik profesi polri yang dilakukan di Polres Pidie setelah didata maka dikirim ke Kapolda untuk dikeluarkan putusan mengenai kedinasannya.

Bapak Adrijal menyatakan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan khususnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan dan peraturan – peraturan lain yang mengikat bagi anggota polri. Terhadap tersangka (anggota polisi) telah menjalani proses hukum dalam perkara tindakan pidana pertolongan jahat (Penadahan) ditingkat kepolisian ketiga orang tersangka tersebut dilakukan penahanan dan dilakukan pemeriksaan untuk keperluan penyidikan kemudian dibuat berkas perkara. Berkas perkara selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan pihak penyidik kemudian menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum (berkas P2I) untuk selanjutnya dilakukan penuntutan oleh pihak kejaksaan dan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk di putuskan oleh hakim.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Azhari, Kaur Standarnisasi Bidang Pertanggungjawaban Profesi Polda Aceh, *Wawancara* pada tanggal 25 Juni 2019

<sup>5</sup> Adrijal, Penyidik Kepolisian Resor Pidie, *Wawancara* pada tanggal 19 Juni 2019

Bapak Anhar lebih lanjut menyatakan bahwa berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindakan pidana penadahan sepeda motor dilakukan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu KUHP, KUHAP dan peraturan perundang – undangan yang mengikat bagi anggota polri. Bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penadahan dilakukan melalui proses peradilan pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota polri proses hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penadahan meliputi.<sup>6</sup>

1. Proses penyidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis Institusional peradilan umum bagi anggota polri, yaitu dimana penyidikan terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindakan pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut kitab Undang – undang hukum acara pidana (KUHAP).
2. Proses penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis Institusional peradilan umum bagi anggota polri, dimana proses penuntutan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penadahan dilakukan oleh jaksa penuntut umum di lingkungan peradilan umum sesuai dengan

---

<sup>6</sup> Anhar, Penyidik Kepolisian Resor Pidie, Wawancara pada tanggal 19 Juni 2019

ketentuan di dalam kitab undang – undang hukum acara pidana dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim peradilan umum sesuai dengan ketentuan di dalam kitab undang – undang hukum acara pidana .

Bapak Adrijal juga membahas mengenai sidang kode etik dimana sidang koda etik bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penadahan dilaksanakan setelah adanya keputusan pengadilan yang *inkracht*. sidang kode etik bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 1(b) peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi polri yaitu sidang komisi kode etik polri dilakukan terhadap pelanggaran pasal 12 peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota polri yaitu dilakukan apabila anggota kepolisian tersebut dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap .<sup>7</sup>

Bapak Anhar menjelaskan bahwa setelah adanya putusan pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap, kemudian terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penadahan tersebut dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut diinstansi kepolisian melalui sidang komisi kode etik polri. Penegakan kode etik profesi polri dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 30 sampai denan pasal 50 peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang susunanorganisasi dan tata kerja komisi kode etik

---

<sup>7</sup> Adrijal, Penyidik Kepolisian Resor Pidie, *Wawancara* pada tanggal 19 Juni 2019

kepolisian Negara Republik Indonesia dimana proses penegakan kode etik profesi polri dilakukan melalui tahapan .<sup>8</sup>

1. Pemeriksaan pendapat Anhar, Penyidik Kepolisian Resor Pidie, Wawancara pada tanggal 19 Juni 2019, bertempat di Kepolisian Resor Pidie hulu yang pelaksanaannya meliputi :<sup>9</sup>

- a. Audit Investigasi yaitu serangkaian kegiatan penyelidikan dengan melakukan pencacatan, perekaman fakta, dan peninjauan dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran tentang peristiwa yang diduga pelanggaran KEPP guna mencari dan menemukan terduga pelanggar. Pelaksanaan Audit Investigasi tersebut di dasarkan pada :
  - 1) Laporan/pengaduan dari masyarakat atau anggota polri
  - 2) Surat/nota dinas/disposisi dari pejabat struktural di lingkungan polri terhadap koplain, informasi, dan temuan dari fungsi pengawasan ; dan
  - 3) Rekomendasi dari pengembalian fungsi peminat yang dilampiri dengan bukti – bukti hasil penyelidikan .

Audit investigasi dilaksanakan dengan cara :

- 1) Wawancara terhadap terduga pelanggar dan saksi
- 2) Mencari mengumpulkan dan mencatat bukti–bukti yang memiliki hubungan dengan pelanggaran KEEP ;
- 3) Memeriksa meneliti dan menganalisis dokumen yang memiliki hubungan dengan dugaan pelanggaran KEEP ; dan

---

<sup>8</sup> Anhar, Penyidik Kepolisian Resor Pidie, *Wawancara* pada tanggal 19 Juni 2019

<sup>9</sup> Anhar, Penyidik Kepolisian Resor Pidie, *Wawancara* pada tanggal 19 Juni 2019

- 4) Mendatangi tempat-tempat yang berhubungan dengan pelanggaran KEEP.
- b. Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan ;
- Pemanggilan saksi dan terduga pelanggar
- 1) Meminta keterangan saksi, ahli dan terduga pelanggar dan
  - 2) Penanganan barang bukti.
- c. Tahap pemberkasan, berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran KEEP dibuat oleh pemeriksa yang memuat
- 1) Resume
  - 2) Laporan polisi
  - 3) Surat perintah
  - 4) Berita acara pemeriksaan saksi
  - 5) Berita acara pemeriksaan terduga pelanggar
  - 6) Surat tanda terima barang bukti
  - 7) Berita acara penerima barang bukti
  - 8) Surat panggilan saksi
  - 9) Surat panggilan terduga pelanggar
  - 10) Surat perintah membawa saksi anggota polri dan atau surat perintah membawa terduga pelanggar
  - 11) Berita acara ketidakhadiran saksi yang bukan anggota polri
  - 12) Surat permintaan penyerahan barang bukti
  - 13) Daftar barang bukti
  - 14) Daftar saksi dan
  - 15) Daftar terduga pelanggar .

Berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran KEPP dibuat rangkap 7 (tujuh)

dan didistribusikan kepada :

- a. Ketua dan anggota KKEP : 3 (tiga) berkas
- b. Penuntut : 1 (satu)berkas

- c. Terduga Pelanggar : 1 (satu)berkas
- d. Fungsi hukum : 1 (satu)berkas
- e. Sekretariat KKEP : 1 (satu)berkas

Setelah berkas pemeriksaan pendahuluan dinyatakan lengkap, kemudian diajukan permohonan pendapat dan saran hukum kepada pengembang fungsi hukum. Pengembang fungsi hukum setelah diterimanya berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran KEPP membuat pendapat dan saran hukum mengenai fakta –fakta yang ditemukan dalam berkas, analisis fakta dan yuridis dan rekomendasi perlu atau tidaknya dilakukan sidang KKEP. Pendapat dan saran hukum sebagaimana tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan :

- a. Untuk menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan sidang KKEP
- b. Dalam pembentukan KKEP
- c. Bagi penuntut dalam menyusun surat persangkaan atau
- d. Bagi komisi kode etik polri dalam menyusun putusan

Sekretariat KKEP setelah menerima pendapat dan saran hukum dari pengembang fungsi hukum kemanusiaan mengajukan usulan pembentukan KKEP kepada pejabat pembentuk KKEP kepada pejabat pembentuk komisi kode etik polri ditingkat Polres adalah Kapolres .


## 2. Sidang komisi kode etik Polri (KKEP)

Sidang komisi kode etik Polri dilaksanakan setelah Kapolres mengeluarkan surat perintah pembentukan KKEP.

Bapak Anhar menjelaskan komisi kode etik yang memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan kode etik profesi polri. Keanggotaan komisi kode etik berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling

banyak 5 (lima) orang . dimana 2 (dua) orang sebagai anggota cadangan apabila ada anggota komisi kode etik lain berhalangan menjalankan tugas. Susunan komisi kode etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Brigadir di tingkat Polres diatur berdasarkan Pasal 10 peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja komisi kode etik dimana susunan komisi kode etik ditentukan berdasarkan kepangkatannya.<sup>10</sup>

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan sepeda motor yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dapat dijelaskan melalui skala sebagai berikut :



<sup>10</sup> Anhar, Penyidik Kepolisian Resor Pidie, *Wawancara* pada tanggal 19 Juni 2019

Lebih lanjut Bapak Anhar menjelaskan bahwa dalam menjatuhkan putusan sidang komisi kode etik profesi polri harus didasarkan pada keyakinan komisi kode etik Polri yang didukung sekurang –kurangnya 2 (dua ) alat bukti yang sah bahwa pelanggaran KEPP benar –benar terjadi dan terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran. Alat bukti yang sah tersebut meliputi :<sup>11</sup>

- a. Kerangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat/dokumen
- d. Bukti elektronik
- e. Petunjuk, dan
- f. Keterangan terduga pelanggar

Bapak Anhar juga menyatakan bahwa putusan sidang komisi kode etik polri dapat berupa pernyataan bahwa pelanggar .<sup>12</sup>

- a. Terbukti secara sah dan menyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP dan
- b. Tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPP .

Bapak Adrijal mengemukakan bahwa sanksi administrasi dari instansi kepolisian setelah dilakukan sidang kode etik terhadap anggota kepolisian yang meliputi :

- 1) Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
- 2) Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang komisi kode etik dan/atau secara tertulis kepada pimpinan polri dan pihak yang dirugikan

---

<sup>11</sup> Anhar, Penyidik Keplisian Resor Pidie, *Wawancara* pada tanggal 19 Juni 2019

<sup>12</sup> Anhar, Penyidik Kepolisian Resor Pidie, *Wawancara* pada tanggal 19 Juni 2019

- 3) Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan mengetahui profesi, sekurang – kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan
- 4) Dipindahkan tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang – kurangnya 1 (satu) tahun

Bapak Anhar menyatakan bahwa anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penadahan yang telah diproses melalui sidang kode etik profesi polri dan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “ Setiap anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra solidaritas kredibilitas, Reputasi dan kehotmatan Polri “, dan terhadap pelaku dijatukan sanksi berupa :<sup>13</sup>

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
- b. Mewajibkan pelanggar untuk meminta maaf secara tertulis kepada pimpinan Polri (ankum) dan pihak yang dirugikan .
- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian sekurang – kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan
- d. Dipindahin tugaskn ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang – kurangnya 1 (satu) tahun

Bapak Anhar menyatakan bahwa anggota kepolisian yang melakukan tindakan pidana penadahan yang diproses melalui sidang kode etik profesi polri

---

<sup>13</sup> Anhar, Penyidik Kepolisian Resor Pidie, *Wawancara* pada tanggal 19 Juni 2019

dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia yang berbunyi “ setiap anggota polri wajib menjaga dan meningkatkan citra , solidaritas, Kredibilitas , reputasi dan kehormatan polri “, dan terhadap pelaku dijatuhkan sanksi berupa .<sup>14</sup>

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
- b. Mewajibkan pelanggar untuk meminta maaf secara tertulis kepada pimpinan polri dan pihak yang dirugikan.

Bapak Ardijal lebih lanjut menyatakan bahwa dalam proses penyelesaian tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian si pelaku (anggota kepolisian) memberikan keterangan dengan baik dan mengakui semua kesalahan yaitu telah melakukan tindak pidana penadahan . sehubungan dengan pengakuan si pelaku yang sejujurnya atau yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya akan mendukung berjalannya penegakan hukum dimana proses penyidikan akan berlangsung dengan baik.<sup>15</sup>

Bapak Anhar lebih lanjut menyatakan bahwa berkaitan dengan tindakan pidana penadahan yang dilakukan anggota kepolisian biasanya terdapat oknum lain yang terlibat dalam tindakan pidana tersebut karena tindak pidana penadahan merupakan perbuatan penampung barang hasil kejahatan dimana barang tersebut biasanya merupakan hasil tindak pidana lain misalnya seperti tindak pidana pencurian.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Anhar, Penyidik Kepolisian Resor Pidie, *Wawancara* pada tanggal 19 Juni 2019

<sup>15</sup> Adrijal, Penyidik Kepolisian Resor Pidie, *Wawancara* pada tanggal 19 Juni 2019

<sup>16</sup> Anhar, Penyidik Kepolisian Resor Pidie, *Wawancara* pada tanggal 19 Juni 2019

Dalam hal penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor, keterangan pelaku yang komperatif sangat mendukung berjalanya penegakan hukum . pelaku tindak pidana penadahan sepeda motor yaitu MA menyatakan bahwa ia telah bersalah melakukan pelanggaran disiplin anggota polri, dimana ia telah terbukti bersalah melakukan perbuatan – perbuatan melawan hukum yaitu telah melakukan tindak pidana penadahan kendaraan hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) Merk Honda Spacy warna hitam putih . Bapak MA menjelaskan lebih lanjut bahwa ia mendapatkan kendaraan hasil kejahatan tersebut dari Bapak MA yang bekerja sebagai pegawai lapas Kota Bakti dengan cara membeli pada bulan Juni Tahun 2018 di kilang padi Desa Lingkoek Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie . Bapak MA membeli kendaraan tersebut seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Kendaraan tersebut oleh Bapak MA digunakan untuk melaksanakan dinas dan tidak untuk dijual belikan lagi . Bapak MA menggunakan kendaraan tersebut selama 1 (satu) bulan.

Bapak YS juga memberikan keterangan mengenai tindak pidana penadahan sepeda motor yang dilakukannya . Bapak YS menyatakan bahwa ia telah bersalah melakukan pelanggaran kode etik profesi polri dan telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan tugasnya sebagaisebagai anggota polri untuk untuk memberikan perlindungan , pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dimana Bapak YS telah melakukan tindak pidana penadahan dan akibat perbuatannya ia dihukum penjara selama 1 (satu)

bulan 15 (lima belas) hari. Bapak YS menjelaskan bahwa ia melakukan penadahan terhadap kendaraan hasil kejahatan yaitu kendaraan roda dua Merk Honda Beat Warna Hitam yang di dapat dari Bapak MH yang bekerja di lapas Kota Bakti. Bapak YS membeli kendaraan hasil kejahatan tersebut bersama Bapak DS dan IS dari Bapak MH masing –masing 1 (satu) unit dan ia ketahui bahwa kendaraan tersebut adalah hasil kejahatan. Bapak YS membeli kendaraan tersebut seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Bapak YS menyatakan Bahwa kendaraan tersebut ia gunakan sebagai alat transportasi untuk melaksanakan dinas atau tugasnya dan tidak untuk diperjual belikan .kendaraan tersebut oleh Bapak YS digunakan selama 1 (satu)bulan.<sup>17</sup>

Bapak DS juga memberikan keterangannya berkaitan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukannya bahwa ia telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan tindakan pidana penadahan terhadap sepeda motor Merk Honda Beat warna putih yang ia ketahuisebagai hasil kejahatan dan akibat perbuatannya ia dihukum penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari. Bapak DS menjelaskan bahwa kendaraan tersebut ia dapat dari saudara MH yang bekerja sebagai pegawai pada Lapas Kota Bukti dengan cara membeli pada tahun 2013 dengan harga Rp. 3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Bapak DS menyatakan bahwa ia menggunakan kendaraan tersebut untuk digunakan sebagai alat transportasi untuk melaksanakan dinas dan tidak

---

<sup>17</sup> YS, Pelaku Tindak Pidana Penadahan , *Wawancara* pada tanggal 20 Juni 2019

untuk dijual belikan. Kendaraan tersebut oleh bapak DS digunakan selama 2 (dua) bulan.<sup>18</sup>

## **B. Kendala-Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian**

Bapak Anhar mengatakan ada banyak hal yang menjadi kendala dalam menanggulangi tindak pidana penadahan sebagai contoh misalkan ketika pihak kepolisian mensosialisasikan atau memberi himbauan tentang bahayanya tindak pidana penadahan respon dari masyarakat sangatlah kurang bahkan ada sebahagian masyarakat tidak peduli. Kendala lainnya yaitu tindak pidana penadahan kebanyakan terjadi jauh diluar Kota Pidie, bisa dikatakan masuk keplosok-plosok perdesaan. Hal itu menjadi kendala ketika penanganan selain jarak tempuh yang jauh, juga kesulitan untuk mendapatkan keterangan saksi. Selanjutnya yang menjadi kendala bagi kami pihak kepolisian yaitu barang buktinya sendiri, hampir semua barang bukti penadahan itu mengalami perubahan secara fisik. Untuk mengungkapkan pelaku tindak pidana penadahanpun kami sangatlah kesulitan, apalagi jika pelakunya oknum polisi. Karena tersangka pencurian tidak mau memberi informasi tentang penadahan, selain itu pelaku tindak pidana penadahan menjual barang tau sepeda motor melalui media sosial.<sup>19</sup>

Kesulitan mencari keterangan dari masyarakat sebenarnya kendala dari pihak kepolisian sendiri, yakni kemampuan pendekatan yang dimiliki Kepolisian kepada masyarakat masih terasa kaku dilapangan sehingga

---

<sup>18</sup> DS, Pelaku Tindak Pidana Penadahan, *Wawancara* pada tanggal 20 Juni 2019

<sup>19</sup> Anhar, Penyidik Kepolisian Resor Pidie, *Wawancara* pada tanggal 19 Juni 2019

masyarakat merasa takut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai tindak pidana penadahan kendaraan bermotor. Pelacakan atau pengembangan kasus yang dilakukan di Pidie juga harus disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat sehingga masyarakat akan dapat menerima kehadiran polisi serta bisa memberikan keterangan yang dibutuhkan.

Pihak kepolisian harus memiliki sikap yang terbuka dan peka terhadap persoalan yang ada dalam masyarakat, khususnya pada modus-modus penadahan kendaraan bermotor yang dilakukan secara parsial. Hal ini membutuhkan kompetensi dan keahlian yang jelas sehingga penegakan hukum Pasal 480 KUHP dapat terlaksana dengan maksimal.

Teori hambatan lainnya ialah mengenai sarana dan fasilitas, apabila disinkronkan dengan hasil penelitian ini hambatan tersebut berasal dari kurang maksimalnya transportasi yang dimiliki oleh Pihak Kepolisian ketika menangani tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, indikatornya adalah wilayah Pidie yang memiliki akses jalan yang terjal dan kecil yang tidak memungkinkan aparat kepolisian memasuki wilayah tersebut. Apabila sarana transportasi lebih dimaksimalkan bukan tidak mungkin kepolisian bisa mengungkap jaringan besar kasus penadahan kendaraan bermotor. Sifat dari sarana memang sebagai pendukung untuk menunjang peranan dari kepolisian, namun dari sifat pendukung sarana transportasi ini sangatlah penting sebagai akses awal penegakan hukum tindak pidana penadahan kendaraan bermotor. Sarana dan fasilitas yang mencakup sumber daya manusia, organisasi yang baik serta peralatan yang memadai adalah bagian yang tidak terpisahkan,

dengan demikian peralatan yang memadai seperti transportasi Kepolisian dalam menegakkan Pasal 480 KUHP perlu dioptimalkan. Kendala terakhir yang dihadapi Kepolisian dalam memberantas tindak pidana penadahan kendaraan bermotor ialah kebudayaan yang telah lama hidup dalam nilai-nilai sosial masyarakat, keterangan dari suatu tempat yang disinyalir terjadi tindak pidana penadahan harus didapatkan dengan benar namun pada praktiknya kebudayaan masyarakat yang satu Rumah Tetangga atau RT adalah keluarga besar terkesan menutupi satu sama lain.

Nilai kekeluargaan yang terjalin erat tersebut yang menyebabkan Kepolisian sulit untuk mengembangkan kasus penadahan kendaraan bermotor, pada titik inilah peran kepolisian terkait pendekatan terhadap pelaku penadahan kendaraan bermotor ditingkatkan yaitu penyuluhan hukum yang baik dan benar serta menganut nilai-nilai yang dianggap pantas oleh masyarakat setempat.

### **C. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Yang dilakukan Oleh Anggota Kepolisian**

Bapak Azhari menyatakan bahwa upaya dari pihak instansi kepolisian untuk menanggulangi agar anggota kepolisian tidak melakukan tindakan pidana penadahan yaitu :<sup>20</sup>

- 1) Program dari instansi kepolisian meliputi pembinaan mental, rohani dan mengetahui profesi .

---

<sup>20</sup> Azhari, Kaur standarnisasi bidang Pertanggungjawaban profesi Polda Aceh, *Wawancara* pada tanggal 25 Juni 2019

- 2) Menekankan pada pengawasan disiplin terhadap anggota kepolisian .

Menurut Bapak Adrijal upaya dari pihak Polres Pidie agar anggota kepolisian tidak melakukan tindak pidana penadahan adalah adanya pinjaman khusus bagi anggota Polri untuk memenuhi kebutuhan , memberikan arahan saat apel agar anggota lainya tidak melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana penadahan dan juga menekankan pada pengawasan terhadap anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya.<sup>21</sup>

Bapak Anhar menjelaskan bahwa upaya agar anggota kepolisian tidak melakukan tindak pidana yaitu :<sup>22</sup>

1. Meningkatkan pengawasan terhadap anggota kepolisian oleh pihak provos
2. Setiap bulan dilakukan pemeriksaan terhadap anggota kepolisian
3. Meningkatkan integrasi setiap anggota kepolisian agar setiap anggota kepolisian memahami tugasnya sebagai aparat penegak hukum

Upaya lain untuk penanggulangan yang dilakukan terhadap tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh POLRES PIDIE adalah sebagai berikut :

1. Upaya preventif merupakan segala usaha yang dilakukan untuk mencegah dilakukannya suatu kejahatan.” (a) Pihak POLRES PIDIE mengadakan pengamanan terpadu bersama masyarakat kota Surakarta. Hal ini dilakukan dengan cara mengadakan ronda malam/ siskamling,(b) Peningkatan kinerja

---

<sup>21</sup> Adrijal, Penyidik Kepolisian Resor Pidie, *Wawancara* pada tanggal 19 Juni 2019

<sup>22</sup> Anhar, Penyidik Kepolisian Resor Pidie, *Wawancara* pada tanggal 19 Juni 2019

kepolisian dengan cara sistem evaluasi berjangka yang diterapkan oleh POLRES PIDIE, seperti lebih meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi Samapta yaitu dengan melakukan patroli-patroli di daerah yang rawan kejahatan, khususnya pada kawasan rawan kejahatan pencurian sepeda motor. Patroli dilakukan di daerah- daerah pemukiman penduduk yang banyak memiliki kendaraan bermotor, patroli juga dilakukan di daerah yang sepi atau jalan utama yang dimanfaatkan oleh para pelaku untuk pendistribusian kendaraan bermotor hasil curian, (c) Membuat spanduk-spanduk yang berisi himbauan kepada masyarakat kota surakarta. Disini pihak kepolisian membuat spanduk yang berisi himbauan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap kejahatan. Terutama kejahatan yang berkaitan dengan pencurian kendaraan bermotor, spanduk-spanduk ini nantinya akan dipasang di daerah yang rawan dengan kejahatan, serta di pasang di pusat kota dan pusat keramaian. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat secara langsung himbauan tersebut, serta agar masyarakat selalu was-was terhadap lingkungan sekitar, (d) Pihak POLRES PIDIE bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pidie. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat kabupaten pidie.

2. Upaya RepresifIalah segala usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ditujukan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan supaya tidak melakukan kejahatan lagi. Upaya represif yang dilakukan oleh POLRES PIDIE untuk menanggulangi tindak pidana penadahan adalah. (a) Pihak POLRES PIDIE melakukan razia rutin (jalur tangkap),

apabila adanya laporan terkait pencurian kendaraan bermotor yang dialami oleh masyarakat. Razia rutin ini biasanya dilakukan di tempat-tempat atau daerah yang rawan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, (b) Pihak POLRES dapat melakukan pemblokiran di samsat, apabila ada laporan terkait kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di masyarakat, (c) Melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap jaringan pencurian bermotor. Hal ini dilakukan pihak POLRES PIDIE yang bekerjasama dengan pihak kepolisian daerah lain khususnya yang masih berhubungan dengan wilayah hukumnya, hal ini guna mempermudah penangkapan dan pengejaran pencurian kendaraan bermotor di kota surakarta. Pihak POLRES PIDIE melakukan pendalaman mengenai jaringan pencurian serta penadahnya. Sehingga pihak kepolisian POLRES PIDIE dapat melakukan penangkapan terhadap penadah barang hasil kejahatan pencurian kendaraan bermotor, (d) Mengoptimalkan kinerja dan fungsi dari RESKRIM itu sendiri dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku pencurian, serta mendalami setiap motif para pelaku pencurian dan penadahan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor penyebab tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian yaitu faktor faktor ekonomi merupakan faktor utama dari penyebab terjadinya tindak pidana tersebut, faktor kepribadian seseorang juga menjadi penyebab terjadinya tindak pidana karena Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik tingkah laku yang berbeda satu dengan lainnya dan Faktor lainnya yaitu kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan yang tidak seimbang dengan keinginan seseorang apalagi seorang polisi, itu juga akan mengakibatkan seseorang mudah melakukan perbuatan jahat.
2. Kendala-kendala dalam menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor yang dilakukan oleh anggota kepolisian yaitu kurang kepedulian dari masyarakat ketika disosialisasikan tentang bahaya tindak pidana penadahan, jauhnya jarak tempuh tempat terjadinya tindak pidana, kesulitan mendapatkan keterangan saksi, terjadi perubahan barang bukti secara fisik dan tersangka pencurian tidak mau memberi informasi mengenai penadahan.
3. Upaya penanggulangannya terhadap tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anggota polisi meliputi :

- a. Program dari instansi Kepolisian meliputi pembinaan mental, rohani, dan pengetahuan profesi.
- b. Menekankan pada pengawasan disiplin terhadap anggota kepolisian.
- c. Memberikan arahan saat apel agar anggota lainnya tidak melakukan tindak pidana.
- d. Meningkatkan pengawasan terhadap anggota Kepolisian oleh pihak provos.
- e. Setiap bulan diadakan pemeriksaan terhadap anggota kepolisian.
- f. Meningkatkan integritas setiap anggota kepolisian.
- g. Peningkatan kesejahteraan bagi anggota kepolisian.
- h. Menekankan pemantapan karakter dari anggota Polri.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan secara intensif mengadakan sosialisasi masyarakat - masyarakat awam khususnya tentang tindak pidana penadahan yang terjadi di Kabupaten Pidie.
2. Dalam hal adanya laporan terkait kasus penadahan yang dialami masyarakat, seharusnya pihak Kepolisian memiliki prosedur yang tidak bertele-tele, artinya masyarakat dengan mudah membuat laporan mengenai tindak pidana penadahan yang sedang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Djoko Prakoso, *Pembangunan Hukum Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Rafika Aditama, Bandung, 2011.
- Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, 1991
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Sinar Grafika, 2000.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Graiika, Bandung, 2012
- Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta, 1980
- P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1964
- Rusli Effendi, *Asas-asas Dalam Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Indonesia, Ujung Pandang, 1986.
- Soerjono Soekanto, HartonoWidodo dan Chalimah Sutanto, *Penanggulangan pencurian kendaraan bermotor*, Jakarta, 1998
- Suwami, *Perilaku Polisi ( Studi Atas Budaya Organisasi Dan Pola Komunikasi)*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang, Presindo, Yogyakarta, 2008. .
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011 .
- Wirjono Projodikoro, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rafilka Aditama, Bandung, 2002.

[Http://jogja.polri.go.id/pengaduan/7850.html](http://jogja.polri.go.id/pengaduan/7850.html).

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan K UHP Penyidikan*,  
Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2009.

**Peraturan Undang-Undang.**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia